

THE IMPACT OF SCHOLAR'S DIFFERENCES IN DETERMINING THE STATUS OF HADITH ON THE LAW OF MARRIAGE GUARDIANS AND DOWRIES

Abdillah Afabih¹

¹UIN Syekh Wasil, Kediri, Indonesia, abdillahafa5@gmail.com;

Achmad Roziqi²

²Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, roziqi@tebui reng.ac.id;

Anas Maulana³

³UIN Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia, anas.maulana@uin-palangkaraya.ac.id

Abstract

The different methods of scholars in determining the status of traditions have a significant impact on the formulation of Islamic law. This study discusses the disputed hadiths in Bidāyat al-Mujtahid, especially in the book of al-Nikāh, and their implications for the law of marriage guardians and the minimum standard of dowry. This research uses the literature review method by tracing and analyzing the hadiths of disputed status. The results show that there are two main hadith that are disputed by scholars. while the standard minimum dowry hadith is also rejected by the majority of scholars due to the weakness of its narrators. These differences have implications for Islamic law, particularly in the regulation of marriage guardians and dowries in various Muslim countries. This study contributes to understanding the role of hadith criticism in the formulation of Islamic law. However, this study is limited to an analysis of Bidāyat al-Mujtahid and has not examined the implementation of the law in various Muslim countries. Further studies are needed to explore the application of hadith criticism methodology in contemporary legal systems.

Keywords: Hadith Status, Marriage Guardian, Dowry, Bidayatul Mujtahid, Islamic Law.

DAMPAK PERBEDAAN ULAMA DALAM MENENTUKAN DERAJAT HADIS TERHADAP HUKUM WALI NIKAH DAN MAHAR

Abdillah Afabih¹

¹UIN Syekh Wasil, Kediri, Indonesia, abdillahafa5@gmail.com;

Achmad Roziqi²

²Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, Jombang, Indonesia, roziqi@tebui reng.ac.id;

Anas Maulana³

³UIN Palangkaraya, Palangkaraya, Indonesia, anas.maulana@uin-palangkaraya.ac.id

Abstrak

Perbedaan metode ulama dalam menilai keabsahan hadis berdampak signifikan terhadap formulasi hukum Islam. Penelitian ini mengkaji perbedaan penilaian ulama terhadap dua hadis dalam Bidāyat al-Mujtahid, khususnya dalam kitab al-Nikāh, serta pengaruhnya terhadap hukum wali nikah dan standar minimal mahar. Kajian ini menggunakan metode kajian kepustakaan dengan pendekatan analisis isi (content analysis), menelusuri serta menganalisis hadis-hadis yang diperdebatkan statusnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua hadis utama yang diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Hadis pertama tentang kewajiban wali dalam pernikahan dinilai lemah oleh Mazhab Hanafi, sedangkan hadis standar minimal mahar juga ditolak oleh jumhur ulama karena kelemahan perawinya. Perbedaan ini berdampak pada hukum Islam, khususnya dalam regulasi wali nikah dan mahar di berbagai negara Muslim. Kajian ini berkontribusi dalam memahami peran kritik hadis dalam formulasi hukum Islam. Namun, penelitian ini terbatas pada analisis Bidāyat al-Mujtahid dan belum mengkaji implementasi hukum di berbagai negara Muslim. Studi lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi penerapan metodologi kritik hadis dalam sistem hukum kontemporer.

Kata Kunci: Status Hadis, Wali Nikah, Mahar, Bidayatul Mujtahid, Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Perbedaan penentuan status hadis di kalangan ulama telah lama menjadi faktor krusial yang membentuk variasi hukum Islam, terutama dalam institusi pernikahan seperti wali nikah dan mahar. Kedua aspek ini tidak hanya menjadi fondasi legalitas pernikahan dalam fikih, tetapi juga mencerminkan dinamika interpretasi teks keagamaan yang dipengaruhi oleh metodologi kritik hadis, konteks sosio-kultural, dan keragaman mazhab. Misalnya, perdebatan tentang keabsahan hadis yang mewajibkan wali nikah atau menetapkan mahar minimal sering kali memicu ketidakseragaman praktik hukum, bahkan dalam masyarakat yang secara formal menganut satu mazhab. Hal ini terlihat dalam kajian Nelli Fauziyah (2018) tentang perbandingan antara Indonesia dan Maroko. Ia menyebutkan bahwa di Indonesia, hukum keluarga yang tertuang dalam KHI masih mewajibkan keberadaan wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan, sejalan dengan ajaran mazhab Syafi'i. Sebaliknya, Maroko, dengan pembaruan *Mudawwanah al-Usrah* pada 2004, memberikan kebebasan lebih kepada perempuan untuk menikahkan diri tanpa perlu izin wali, sebagai bagian dari reformasi untuk mengakomodasi kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Meskipun keduanya mengadopsi hukum Islam, perbedaan penerapan wali nikah menunjukkan ketidakseragaman meski berada dalam kerangka yang sama.

Di Indonesia, kompleksitas ini semakin terasa akibat interaksi antara pluralisme pemikiran Islam dengan sistem hukum nasional yang sekuler, menciptakan ketegangan antara otoritas teks dan kebutuhan adaptasi kontekstual.

Studi-studi sebelumnya telah mengkaji implikasi perbedaan mazhab terhadap hukum keluarga Islam. Penelitian Sakhowi (2022) tentang *Qānūn Jināyah* di Aceh, misalnya, mengungkap bagaimana dominasi mazhab Syafi'i dalam kodifikasi hukum pidana Islam justru memunculkan kontroversi, terutama terkait kesetaraan gender dan hak non-Muslim.¹ Temuan ini sejalan dengan analisis Coulson (2022) yang menegaskan bahwa konflik dalam yurisprudensi Islam, seperti ketegangan antara idealisme doktrin klasik dan realitas sosial telah

¹ Sakhowi Sakhowi, "Taqnīn Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 193–211, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.817>.

melahirkan inovasi hukum yang adaptif, meski kerap menuai kritik.² Sementara itu, kajian Qamarulzaman, Amran dan Azman (2024) tentang perspektif Al-Bukhari dan Al-Syafi'i dalam penggunaan hadis ahad menunjukkan bahwa perbedaan metodologi kritik hadis, seperti penekanan Al-Bukhari pada sanad versus Al-Syafi'i pada matan yang berdampak pada legitimasi hukum. Meski demikian, kajian yang menghubungkan disparitas penilaian status hadis dengan variasi hukum wali nikah dan standar minimal mahar secara sistematis masih kurang dan meninggalkan celah untuk dikaji.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara kritis bagaimana mekanisme epistemologis dalam kritik hadis (seperti analisis sanad, matan, dan konteks historis) memengaruhi konstruksi hukum wali nikah dan mahar. Dengan menggabungkan pendekatan *dirāyah* (kritik hadis) dan analisis sosio-legal, studi ini tidak hanya mengidentifikasi akar perbedaan pandangan ulama, tetapi juga mengeksplorasi implikasinya terhadap kesatuan normatif hukum Islam.

Contohnya adalah hadis tentang standar minimal mahar dalam pernikahan. Adapun redaksi hadisnya adalah *لا مهر بأقل من عشرة دراهم*. Berdasarkan hadis tersebut, mazhab Hanafi berargumen bahwa standar minimal mahar adalah 10 dirham.³ Namun, hadis ini dinilai daif oleh ahli hadis sehingga mereka tidak memakainya untuk *hujjah* atau dalil fikih. Mereka beranggapan bahwa dua perawi dalam sanad hadis ini (Mubassyr bin 'Uba'id dan Al-Ḥajjāj bin Arṭa'ah) merupakan rawi yang *syadīd al-ḍa'fī*.⁴

Untuk memvalidasi hal ini, peneliti melakukan penelusuran sistematis terhadap dua hadis tentang wali nikah dan mahar minimal dalam *kitab al-nikāh*, dengan fokus pada kitab *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Pemilihan kitab ini didasarkan pada reputasinya sebagai rujukan komparatif mazhab yang mengulas perbedaan interpretasi hukum Islam, termasuk kritik sanad dan matan hadis.⁵

² Landy Trisna Abdurrahman, "Conflict in Islamic Jurisprudence: Noel J. Coulson's Historical Approach and His Contribution to the Study of Islamic Law," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (9 Februari 2022): 74–93, <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.495>.

³ Alauddin Abi Bakar Mas'ud Al-Kasani, *Badai' al-Shanai*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986) 2, 276.

⁴ Ibid.

⁵ Kitab ini menjadi salah satu kitab fikih perbandingan yang dikaji di pesantren, khususnya dalam bahtsul masail dan menjadi salah satu rujukan dalam perumusan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka sebagai metode utama. Langkah pertama melibatkan penelusuran mendalam terhadap kitab *Bidāyat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, yang secara komparatif mengulas perdebatan antar mazhab terkait wali nikah dan mahar. Pemilihan kitab ini tidak hanya didasarkan pada otoritasnya dalam kajian perbandingan hukum Islam, tetapi juga relevansinya dalam memetakan kontroversi sanad dan konteks hadis seperti perbedaan penilaian ulama terhadap riwayat "*lā mahra bi-aqalla min 'asyrati darāhīm*" (tidak ada mahar kurang dari sepuluh dirham) yang dianggap lemah oleh Hanafi.

Selanjutnya, analisis isi (*content analysis*) diterapkan untuk mengevaluasi dua aspek kritis: (1) kualitas sanad hadis-hadis kontroversial, termasuk kritik terhadap periwayat seperti Mubassyir bin 'Ubaid dan Al-Ḥajjāj bin Arṭa'ah, serta (2) konteks sosio-historis yang memengaruhi disparitas penafsiran ulama. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali akar perbedaan metodologis antar mazhab.

fatwa MUI. Husen Hasan Basri, "PENGAJARAN KITAB-KITAB FIQIH DI PESANTREN," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 10, no. 1 (1 April 2012), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v10i1.148>; Komisi Fatwa MUI, "Fatwa MUI Nomor 25 Tahun 2012," 2012, <https://www.mui.or.id/public/storage/fatwa/4bb80d4d4801ecdf4a2d8ae38289177b-lampiran.pdf>.

PEMBAHASAN

Ulasan Kitab *Bidāyat al-Mujtahid*

Nama lengkap kitab ini adalah *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Kitab ini merupakan varian kitab fikih perbandingan yang dikarang oleh salah seorang ulama Mazhab Maliki. Ibnu Rusyd selesai menulis kitab ini pada tahun 1168, tepat di usianya yang ke - 42. Seperti yang dituliskan dalam mukadimahnyanya, tujuan utama ia menulis kitab ini adalah untuk menginventarisasi berbagai permasalahan hukum yang telah disepakati maupun yang masih diperselisihkan, beserta dalil-dalilnya.⁶ Selain itu, kitab ini juga bertujuan untuk menjelaskan poin-poin utama perbedaan dalam permasalahan tersebut, yang dapat berfungsi sebagai prinsip dan kaidah dasar bagi seorang mujtahid dalam menghadapi permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam syariat.

Sebagian besar permasalahan yang dibahas adalah isu-isu yang secara eksplisit dijelaskan dalam syariat atau yang berkaitan erat dengannya. Permasalahan ini mencakup topik-topik yang telah menjadi kesepakatan di antara para ulama atau yang terkenal dengan adanya perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih Islam, mulai dari masa sahabat hingga munculnya dominasi praktik taklid. Dengan demikian, kitab ini dirancang untuk menjadi panduan dalam memahami prinsip-prinsip dasar hukum Islam serta menjadi landasan ijtihad dalam menangani permasalahan yang belum memiliki ketetapan dalam syariat.

Kitab ini adalah salah satu karya penting dalam ilmu fikih. Kitab ini membahas sebab-sebab perbedaan pendapat di kalangan ulama, menjelaskan argumen dan dasar hukum masing-masing, serta menyebutkan pendapat para ahli fikih dari kalangan sahabat hingga generasi berikutnya. Ibnu Rusyd memaparkan sumber-sumber yang menjadi landasan setiap pendapat, memberikan analisis terhadapnya, serta menetapkan pendapat yang dianggap lebih kuat dan benar. Dengan pendekatan penelitian yang mendalam, Ibnu Rusyd mampu menguraikan perbedaan pendapat yang kompleks secara sistematis. Kitab ini terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam khazanah keilmuan pada masanya, dan sering dijadikan rujukan oleh para ulama.

⁶ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Ibn Ruysd Al-Qurtuby, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Mujtahid* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995), 1, 15.

Salah satu keistimewaan kitab ini adalah pendekatannya yang komprehensif. Ia memulai pembahasan suatu masalah fikih dengan pandangan Imam Malik, kemudian memaparkan pandangan dari berbagai mazhab fikih lainnya yang diakui oleh umat Islam, seperti Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahuyah, Hasan al-Bashri, Sufyan al-Tsauri, Dawud al-Zhahiri, al-Auza'i, dan ulama lainnya, termasuk dari mazhab-mazhab yang telah punah. Tidak hanya itu, Ibnu Rusyd juga menyertakan pandangan para mujtahid dari kalangan pengikut mazhab-mazhab tersebut, seperti murid-murid Abū Hanifah, Malik, dan Syafi'i. Pendekatan ini tampaknya bertujuan untuk memperluas cakrawala berpikir dan membuka pintu ijtihad, sekaligus menolak praktik taklid buta. Kitab ini tidak hanya sekadar panduan, tetapi juga dorongan untuk menggali hukum Islam melalui kajian yang mendalam dan kritis.⁷

Adapun sistematika penelitian dalam kitab ini mirip dengan kitab fikih pada umumnya, yakni mendahulukan persoalan ubudiah yang meliputi *taharah*, salat, zakat, puasa, haji, diikuti persoalan tentang jihad, nikah, muamalah, dan terakhir jinayah. Meski ada beberapa kitab fikih yang lebih mendahulukan muamalah daripada jihad dan nikah. Kitab ini memuat 71 kitab (istilah untuk menunjukkan perbedaan pembahasan). Pada masing-masing kitab terdiri dari beberapa bab. Khusus pada *kitab al-nikāḥ* yang menjadi objek utama dalam penelitian ini, terdapat 5 bab meliputi pendahuluan nikah (bab 1), hal-hal yang menyebabkan sahnya nikah (bab 2), hal-hal yang menyebabkan terjadinya *khiyār* (bab 3), hak-hak suami-istri (bab 4), dan jenis-jenis pernikahan yang terlarang dan tidak sah (bab 5).

Pada setiap bab terdapat beberapa masalah yang dikaji oleh Ibnu Rusyd. Urutan pembahasan di setiap masalah meliputi penyebutan jenis permasalahannya, pendapat dari para mujtahid, lalu diakhiri dengan sebab perbedaan (*ikhtilāf*) di antara mereka. Ada kalanya sebab perbedaannya berasal dari perbedaan interpretasi dalam Al-Quran dan hadis, ada kalanya berasal dari perbedaan penilaian derajat pada hadis yang dijadikan sebagai dalil. Poin kedua ini yang akan menjadi fokus utama peneliti dalam penelitian ini, yakni perbedaan penilaian ulama terhadap derajat hadis tersebut yang berimplikasi pada hukum wali nikah dan mahar.

⁷ Majid Al-Hamwi, *Tahqiq Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995), 11-12.

Hadis-hadis yang Diperselisihkan Derajatnya

Setelah melakukan penelusuran pada *kitab al-nikāḥ*, peneliti menemukan 76 hadis yang dikutip atau disebutkan oleh Ibnu Rusyd. Dalam sebagian redaksi Ibnu Rusyd mencantumkan matan hadisnya secara langsung. Namun, di sebagian yang lain, Ibnu Rusyd hanya mencantumkan nama sahabat yang meriwayatkan saja. Dari 76 hadis tersebut, dua hadis di antaranya diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Perselisihan ulama dalam derajat hadis tersebut berimplikasi pada hukum pernikahan, khususnya dalam permasalahan mahar dan status wali dalam pernikahan. Dalam hal ini, peneliti akan menyajikan data analisa sanad yang menjadi dasar perbedaan antar ulama beserta *jarḥ wa al-ta'dīl*-nya.

Hadis Pertama: Status Wali Nikah

Hadis pertama tentang status wali dalam pernikahan. Hadis ini ditemukan dalam bab kedua, rukun kedua (syarat akad nikah), dan pasal pertama yakni perwalian, pada sub poin wali sebagai syarat sah nikah. Para ulama berbeda pendapat tentang wali sebagai syarat sah pernikahan. Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tidak sah tanpa wali. Pendapat yang sama disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sedikit berbeda dengan keduanya, Imam Abu Hanifah, Zufar, dan Az-Zuhri mengatakan bahwa seorang perempuan yang melakukan akad nikah tanpa wali, tetapi suaminya sekufu, maka itu diperbolehkan. Imam Dawud membedakan antara gadis dan janda, bahwa syarat sah itu berlaku bagi seorang gadis, tidak bagi janda. Ada pendapat keempat yang berbeda dari tiga pendapat sebelumnya, yakni pendapat dari riwayat Ibnu Al-Qasim dari Malik. Ia mengatakan bahwa wali itu sunah, bukan wajib. Sebab perbedaan ini dilandasi oleh tidak adanya ayat atau hadis yang secara jelas mensyaratkan wali dalam nikah.

Akan tetapi, penelitian ini tidak menjadikan perbedaan pendapat ulama sebagai fokus utama kajian. Peneliti lebih fokus pada masalah hadis yang diperselisihkan derajatnya oleh ulama dalam kitab ini. Hadis pertama yang muncul adalah hadis tentang batalnya pernikahan perempuan tanpa seizin walinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Berikut ini redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ"⁸.

Hadis ini juga ditemukan di beberapa kitab hadis lainnya. Di antaranya adalah Sunan Abī Dāwud, Sunan al-Dārimī, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, dan al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain. Dari enam kitab tersebut, terdapat dua variasi redaksi hadis, berikut rinciannya:

No	Kitab	Rawi	Redaksi Hadis	No. Hadis
1	Sunan al-Tirmidzī	Imam Tirmidzi	أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا ⁹	1.102
2	Sunan Abī Dāwud	Imam Abi Dawud	أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ مَوْلَاهَا ¹⁰	2.083
3	Sunan al-Dārimī	Imam al-Darimi	أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا ¹¹	2.230
4	Musnad Ahmad bin Hanbal	Imam Ahmad bin Hanbal	أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا ¹²	24.372
5	Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān	Imam Ibn Hibban	أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا ¹³	4.074

⁸ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak, al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* ..., 2, 398.

⁹ Ibid.

¹⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Umar al-Azdi al-Sajistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, tt.), 2, 229.

¹¹ Abu Muhammad Abdillah bin Abdirrahman bin al-Faql bin Bahram bin Abdi al-Ṣamad al-Darimi, (Arab Saudi: Dar al-Mughni li al-Nasr wa al-Tauzi', 2000), 3, 1397.

¹² Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad...*, 40, 435.

¹³ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad al-Tamimi, *Al-Ihsan fi Taqrīb Sahih Ibn Hibban*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988), 9,384.

6	Al- Mustadrak 'alā al- Ṣaḥīḥain	Imam al-Hakim	أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ^{١٤}	2.706
---	--	---------------	---	-------

Tabel. 1.1: Variasi Redaksi Hadis tentang Perempuan Menikah tanpa Wali

Hadis ini menjadi *hujjah* para ulama yang menjadikan wali sebagai syarat sah nikah. Namun, terdapat perbedaan tentang kewajiban beramal menggunakan hadis ini. Menurut pendapat yang jelas, bagi yang tidak sepakat dengan kesahihan hadis tersebut, maka tidak wajib mengamalkannya. Sebaliknya, bagi yang menganggap sahih hadis tersebut, maka wajib menjadikan izin wali sebagai syarat nikah (bagi yang mempunyai wali).

Adapun mazhab Hanafiyah telah menilai bahwa hadis ini adalah hadis daif. Di antara alasan pen-daif-an hadis tersebut adalah ditemukannya suatu riwayat yang diceritakan oleh Ibn Ulayyah dari Ibn Juraij. Ia bertanya kepada Al-Zuhri tentang hadis riwayat Aisyah, ternyata Al-Zuhri tidak mengetahuinya. Bagi Al-Zuhri, perwalian tidak menjadi syarat dalam pernikahan, sebagaimana wali juga tidak menjadi syarat sah nikah menurut Aisyah.¹⁵

Mereka juga berhujah dengan hadis riwayat Ibnu Abbas. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Berikut ini redaksi hadisnya:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ "، وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ: " وَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ "

Hadis ini juga ditemukan di beberapa kitab hadis lainnya melalui enam jalur sahabat yang berbeda, yakni Aisyah, Abu Hurairah, Abi Musa, Abdullah bin Qais, serta Ibnu Abbas dan Ikrimah. Melalui jalur Aisyah, hadis ini termuat dalam kitab Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān dengan redaksi yang lebih panjang yakni:

¹⁴ Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim al-Naisaburi, *al-Mustadrak* ...,2, 182.

¹⁵ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid...*, 3, 37.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَهُوَ بَاطِلٌ، فَإِنْ تَسَاجَرُوا فَالْأُسْلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Adapun dari jalur Abu Hurairah, hadis ini termuat dalam kitab *Ṣaḥīḥ Ibnu Ḥibbān*.

Melalui jalur Abi Musa, hadis ini termuat dalam kitab *Sunan al-Tirmizī*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan Ibnu Mājah*, *Sunan al-Dārimī*, dan *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal* dengan redaksi yang serupa. Sedangkan dari jalur Abdullah bin Qais, hadis ini termuat dalam kitab *Sunan al-Dārimī*, *Musnad Aḥmad*, dan *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*. Dari jalur Ibnu Abbas termuat dalam kitab *Sunan Tirmidzi*, dan *Musnad Ahmad*.

Mereka beranggapan bahwa hadis riwayat Aisyah (أَيُّمًا امْرَأَةً...) bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abi Dawud, Tirmidzi, dan Malik dalam kitab *al-Muwatta’*.¹⁶ Redaksi hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا"، قَالَ: نَعَمْ.

Mazhab Hanafiyah menganggap bahwa hadis ini memiliki sanad yang unggul dan disepakati kesahihannya dibanding dua hadis sebelumnya. Mereka menilai bahwa derajat kedua hadis tersebut daif atau *hasan*.¹⁷

Untuk membuktikan derajat hadis ini, peneliti akan menyajikan tabel sanad beserta *jarḥ wa al-ta’dīl* para rawi dalam hadis tersebut. Hadis yang penulis teliti adalah riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab *Sunan al-Tirmizī*, riwayat Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Mājah*, dan riwayat Imam Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*.

Dalam hadis pertama riwayat Imam Tirmidzi, jalur periwayatan sanadnya melalui Aisyah ra sebagai perawi pertama. Selanjutnya ada Urwah sebagai perawi ke dua dan Al-Zuhri sebagai perawi ketiga. Di urutan rawi ke empat ada Sulaiman bin Musa. Ibn Juraij menempati posisi perawi kelima dan Sufyan bin Uyaynah perawi ke enam. Adapun

¹⁶ Ibn Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Radd al-Muhtar...*, 3, 55.

¹⁷ Ibid, 3, 56.

perawi terakhir dari riwayat ini adalah Muhammad bin Isa al-Tirmidzi.

Kualitas hadis ini dapat diketahui dengan cara penjabaran biografi para perawi yang ada di jalur tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti menyajikan biografi melalui tabel. Berikut ini tabel biografi para perawi hadis dalam kitab tersebut:

No	Nama Perawi	Lahir	Wafat	Ṭabaqah	Penilaian Ulama Hadis
1	Aisyah ra.	-	57 H	1	Sahabat
2	Urwah bin Zubair	-	94 H	3	Śiqah, Faqih, Masyhur
3	Muhammad bin Syihab Al-Zuhri	52 H	124 H	4	Al-Faqih, al-Hafiz, Muttafaq ala Jalalatuhu
4	Sulaiman bin Musa	-	115/119 H	5	Şadūq, Hasan al-Hadis
5	Ibn Juraij al-Makky	74 H	150 H	6	Śiqah
6	Sufyan bin Uyaynah	107 H	198 H	8	Śiqah, Hafiz, <i>Hujjah</i>
7	Muhammad bin Abi Umar	-	243 H	10	Śiqah
8	Muhammad bin Isa al-Tirmidzi	-	279 H	12	Śiqah, Hafiz

Tabel. 1.2: Tabel Sanad dari Jalur Aisyah ra.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari sanad hadis ini bersambung dari satu rawi ke rawi yang lain. Secara sanad, hadis ini dinilai hasan karena seluruh perawi dinyatakan *śiqah* oleh Al-Mizzi

dalam kitab *Tahzīb al-Kamāl*,¹⁸ kecuali Sulaiman bin Musa. Adz-Zahabi menilai bahwa Sulaiman bin Musa itu *sadūq*.¹⁹

Adapun hadis yang kedua riwayat Ibnu Majah, jalur periwayatannya melalui Aisyah, Ibnu Abbas, dan Ikrimah sebagai perawi pertama. Kemudian Urwah sebagai perawi kedua dan Al-Zuhri sebagai perawi ketiga. Perawi keempat ditempati oleh Al-Hajjaj bin Artah. Perawi kelima adalah Abdullah ibn Al-Mubarak. Perawi keenam adalah Abu Kuraib. Adapun perawi terakhir (ketujuh) adalah Ibnu Majah. Berikut ini tabel biografi para perawi hadis dalam kitab tersebut:

No	Nama Perawi	Lahir	Wafat	Ṭabaqah	Penilaian Ulama Hadis
1	Aisyah ra.	-	57 H	1	Sahabat
1	Ibnu Abbas	-	68 H	1	Sahabat
1	Ikrimah	-	104 H	3	Ṣiqah
2	Urwah bin Zubair	-	94 H	3	Ṣiqah, Faqih, Masyhur
3	Muhammad bin Syihab Al-Zuhri	52 H	124 H	4	Al-Faqih, al-Hafiz, Muttafaq ala Jalalatuhu
4	Al-Hajjaj bin Artah	-	145 H	7	Saduq, Katsir al-Khata', Tadlis
5	Abdullah ibn Al-Mubarak	118 H	181 H	8	Ṣiqah, Faqih, Alim

¹⁸ Yusuf Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983).

¹⁹ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), 5, 435.

6	Abu Kuraib	161 H	248 H	10	Şiqah, Hafiz
7	Ibnu Majah Al-Qazwainy	209 H	275 H	11	Ahad al-Aimmah, Hafiz

Tabel. 1.3: Tabel Sanad dari Jalur Aisyah ra, Ibnu Abbas, dan Ikrimah

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sanad hadis ini bersambung dan seluruh perawi dinyatakan siqah oleh Al-Mizzi²⁰ kecuali Al-Hajjaj bin Arta'ah. Ulama hadis menilai bahwa Al-Hajjaj bin Arta'ah itu sadūq, *katsir al-khata'*, dan *tadlis*.²¹

Adapun hadis ketiga riwayat Imam Muslim, jalur periwayatannya melalui Ibnu Abbas sebagai perawi pertama. Perawi kedua Nafi' bin Jubair, perawi ketiga Abdullah bin al-Fadl, perawi keempat Malik bin Anas, perawi kelima Yahya bin Yahya Al-Naisaburi, dan perawi terakhir (keenam) adalah Muslim bin Al-Hajjaj. Berikut ini tabel biografi para perawi hadis dalam kitab tersebut:

No	Nama Perawi	Lahir	Wafat	Ṭabaqah	Penilaian Ulama Hadis
1	Ibnu Abbas	-	68 H	1	Sahabat
2	Nafi' bin Jubair	-	99 H	3	Şiqah, Fādil
3	Abdullah bin Al-Fadl	-	130 H	4	Şiqah
4	Malik bin Anas	89 H	179 H	7	Şiqah
5	Yahya bin Yahya Al-Naisaburi	142 H	226 H	10	Şiqah, Şubut, Imam
6	Muslim bin Al-Hajjaj	204 H	261 H	11	Şiqah, Hafiz, Imam

Tabel. 1.4: Tabel Sanad dari Jalur Ibnu Abbas.

²⁰ Yusuf Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal*.

²¹ Muhammad bin Tal'at, *Mu'jam al-Mudallisin*, (Riyadh: Dar Adwa' al-Salaf, 2005), 1, 130 – 133.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa sanad hadis ini bersambung, tidak ada tanda keterputusan sanad antara satu rawi dengan rawi yang lain. Seluruh perawi dinyatakan siqah oleh Al-Mizzi dan termasuk *rijāl Muslim*.²² Hadis ini yang dijadikan *hujjah* oleh Hanafiyah karena memiliki derajat lebih tinggi dibanding dua hadis sebelumnya. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa wali hanya berperan untuk melaksanakan akad nikah jika wanita tersebut menyetujuinya, karena Rasulullah saw telah memberikan hak lebih besar kepada wanita tersebut atas dirinya dibandingkan walinya.

Hadis Kedua: Standar Minimal Mahar

Kedua, hadis tentang mahar. Hadis ini ditemukan dalam bab kedua, rukun ketiga (mahar), dan permasalahan pertama yakni hukum dan rukun-rukun mahar, pada sub poin ukuran mahar. Secara umum, para ulama sepakat tidak ada batas maksimal mahar. Tetapi ada ikhtilaf terkait batas minimalnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsa'ur, dan para Fukahā Madinah dari kalangan tabi'in sepakat bahwa tidak ada batas minimal pada mahar. Sebagian ulama menyatakan bahwa batas minimal mahar harus ditentukan. Ada dua mazhab yang berikhtilaf dalam hal ini, Mazhab Imam Malik dan Abu Hanifah. Menurut Imam Malik, batas minimal mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak, atau setara dengan tiga dirham setara 8,92 gram. Adapun Imam Abu Hanifah menyebut bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham (29,75 gr), dikatakan juga lima dirham (14,87 gr), dan dikatakan pula 40 dirham (119 gr). Sekali lagi, penelitian ini tidak akan banyak berfokus pada perbedaan pendapat antar ulama, melainkan perselisihan mereka terhadap penilaian derajat hadis di dalam permasalahan ini.

Hadis kedua yang dibahas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi dalam kitab *I'lām al-'Ālam*. Berikut ini redaksi hadisnya:

ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ، ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ، نَبَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السَّكِينِ الْبَلَدِيِّ، نَبَا زَكْرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّسَعِيِّ، نَبَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرٍو بْنِ

²² Yusuf Al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal*.

دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ».²³

Hadis ini juga ditemukan di beberapa kitab hadis lainnya. Sebagian hadis diriwayatkan melalui jalur sahabat Jabir bin Abdillah dan sebagian yang lain diriwayatkan melalui jalur sahabat Ali bin Abi Talib. Adapun hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Jabir ditemukan dalam kitab Taẓkirat al-Ḥuffāz, al-Majrūḥīn, Żakhirat al-Ḥuffāz, al-Dirāyah, al-Maqāṣid al-Ḥasanah. Dari sekian kitab, ada tiga variasi redaksi tentang hadis tersebut. Berikut ini rincian variasi redaksi dalam kitab-kitab tersebut.

No	Kitab	Rawi	Redaksi Hadis	No. Hadis
1	I'lām al-'Ālam ba'da Rusukhihī bi Nāsikh al-Ḥadīṣ wa Mansūkhīhī	Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi	لَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ²⁴	307
2	Taẓkirat al-Ḥuffāz	Abu al-Fadhl Muhammad Thahir al-Muqdisi al-Syaibani (Ibn Tahir al-Qaisarani)	لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ²⁵	1.010
3	Al-Majrūḥīn min al-Muḥaddiṣīn wa al-Ḍu'afā'	Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin	لَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ²⁶	1.074

²³ Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi, *I'lām al-'Ālam ba'da Rusukhihi bi Nasikh al-Hadis wa Mansukhihi*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002), 1, 349.

²⁴ Ibid.

²⁵ Abu al-Fadhl Muhammad Thahir al-Muqdisi al-Syaibani (Ibn Tahir al-Qaisarani), *Tadzkiratu al-Huffadz*, (Riyadh: Dar al-Shami'i li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1994), 1, 391.

²⁶ Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad al-Tamimi, *Al-Majruhin min al-Muhaddisin wa al-Duafa' wa al-Matrukin*, (Aleppo: Dar al-Wa'yi, 1396 H), 3, 31.

	wa al-Matrūkīn	Mu'adz bin Ma'bad al-Tamimi		
4	Ẓakhiratu al-Ḥuffāz	Abu al-Fadhl Muhammad Thahir al-Muqdisi al-Syaibani (Ibn Tahir al-Qaisarani)	لَا مَهْرَ دُونَ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ^{٢٧}	6.234
5	Al-Dirāyah	Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqolani	لَا مَهْرَ أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ^{٢٨}	549
6	Al-Maqāṣid al-Ḥasanah	Syamsu al-Din Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Sakhawi	لَا مَهْرَ أَقَلِّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ^{٢٩}	1.314

Tabel. 2.1: Variasi Redaksi Hadis dari Jalur Jabir bin Abdullah

Sedangkan hadis yang diriwayatkan melalui sahabat Ali bin Abi Talib terdapat dalam kitab Sunan al-Dāruqutnī, al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī dan Muṣannaf Ibn Abī Syaibah.

²⁷ Abu al-Fadhl Muhammad Thahir al-Muqdisi al-Syaibani (Ibn Tahir al-Qaisarani), *Dzakhiratu al-Huffadz*, (Riyadh: Dar al-Shami'i li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1996), 5, 2668.

²⁸ Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqolani, *al-Dirayah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 2, 63.

²⁹ Syamsu al-Din Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad al-Sakhawi, *al-Maqashid al-Hasanah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1985), 1, 727.

No	Kitab	Rawi	Redaksi Hadis	No. Hadis
1	Sunan al-Dāruqutnī	Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Daruqutni	لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ^{٣٠}	3.610
2	Al-Sunan al-Kubrā li al-Baihaqī	Abu Bakar al-Baihaqi	لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ^{٣١}	14.387
3	Muṣannaf Ibn Abī Syaibah	Abu Bakar bin Abi Syaibah	لَا مَهْرَ بِأَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمٍ ^{٣٢}	12.323

Tabel. 2.2: Variasi Redaksi Hadis dari Jalur Ali bin Abi Talib

Hadis ini dijadikan Mazhab Hanafi sebagai dalil bahwa standar mahar itu minimal 10 dirham perak (29,75 gr).³³ Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan melalui jalur sahabat Jabir bin Abdillah. Namun, ahli hadis menganggap lemah status hadis ini, di antara alasannya adalah keberadaan Mubassyr bin 'Ubaid dan Al-Hajjaj bin Artā'ah. Keduanya dianggap daif dalam kualifikasi ahli hadis.³⁴

³⁰ Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al-Baghdadi al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, (Beirut: Muassasah al-Risalah: 2004), 4, 361.

³¹ Abu Bakar al-Baihaqi, *Al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 7, 393.

³² Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409), 3, 493.

³³ Wahbah Al-Zuhayliy, *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), jilid 9, halaman 6754-6756.

³⁴ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayatu al-Mujtahid...*, 3, 47.

Untuk membuktikan lemah dan tidaknya status hadis ini, peneliti akan menyajikan tabel sanad beserta *jarḥ wa al-ta'dīl* para perawi dalam hadis tersebut. Hadis yang diteliti adalah riwayat Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad al-Jauzi dalam kitab I'lām al-'Ālam.

Dalam hadis tersebut, jalur periwayatan sanadnya melalui Jabir bin Abdillāh sebagai perawi pertama. Kemudian disusul Atha' dan 'Amr bin Dinar sebagai perawi ke dua. Al-Hajjaj bin Artha'ah menempati posisi perawi ketiga dan Mubassyr bin 'Ubaid menempati posisi perawi keempat. Perawi ke lima Abdul Quddus bin al-Hajjaj, perawi ke enam Zakaria bin al-Hakam, perawi ke tujuh Ahmad bin Isa. Umar bin Syahin menjadi perawi ke delapan, disusul Muhammad bin Umar sebagai perawi ke sembilan dan Muhammad bin Ahmad sebagai perawi ke sepuluh Abu al-Fadl bin Nasir menjadi perawi ke sebelas yang diriwayatkan oleh Muhammad al-Jauzi dalam kitabnya I'lām al-'Ālam.

Kualitas hadis ini dapat diketahui dengan cara penjabaran biografi para perawi yang ada di jalur tersebut. Untuk mempermudah pemahaman, peneliti menyajikan biografi melalui tabel. Berikut ini tabel biografi para perawi hadis dalam kitab tersebut:

No	Nama Perawi	Lahir	Wafat	Ṭabaqah	Penilaian Ulama Hadis
1	Jabir bin Abdillāh	78 H	172 H	Sahabat	Sahabat
2	Atha' bin Abi Rabāh	26 H	114 H	3	Ṣiqah
	'Amr bin Dinar	46 H	126 H	4	Ṣiqah, Layyin al-Hadis
3	Al-Hajjaj bin Artha'ah	-	145 H	7	Ṣadūq, Kaṣīr al-Khata', Tadrīs
4	Mubassyr bin 'Ubaid	-	-	7	Matrūk al-Hadis
5	Abdul Quddus bin al-Hajjaj	-	212 H	9	Ṣiqah
6	Zakaria bin al-Hakam	-	253 H	11	Maqbūl

7	Ahmad bin Isa	-	323 H	13	Śiqah
8	Umar bin Syahin	297 H	385 H	16	Śiqah
9	Muhammad bin Umar	353 H	429 H	17	Śiqah
10	Muhammad bin Ahmad	401 H	499 H	20	Śadūq Hasan al-Hadis
11	Abu al-Fadl bin Nasir	467 H	550 H	22	Śiqah
12	Abu al-Farj Ibn al-Jauzi	-	597 H		

Tabel. 2.3: Sanad dari Jalur Jabir bin Abdillah

Dari tabel berikut ini, diketahui bahwa derajat hadis dalam riwayat ini adalah *syadīd al-ḍa'fī* (sangat daif), karena adanya Mubassyir bin 'Ubaid. Perawi tersebut dinilai *matrūk* oleh Ibn Hajar.³⁵

Mazhab Hanafi juga menggunakan hadis tentang standar minimal mahar ini melalui riwayat Ali bin Abi Talib yang merujuk pada hadis dalam kitab Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baihaqī.³⁶ Namun, status hadisnya tetap daif karena adanya sanad yang terputus dalam riwayatnya. Berikut ini tabel sanad hadis dalam kitab Al-Sunan Al-Kubrā li Al-Baihaqī:

No	Nama Perawi	Lahir	Wafat	Ṭabaqah	Penilaian Ulama Hadis
1	Ali bin Abi Talib	40 H	98 H	Sahabat	Sahabat
2	Maudi' Munqati'	-	-	-	-
3	Muhammad bin Idris	150 H	204 H	9	Śiqah

³⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, *Ithaf al-Muhirrah bi al-Fawaid al-Mubtakirah min Atraf al-'Asyrah*, (Madinah: Markaz Khidmah al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyyah), 3, 262.

³⁶ Ibn Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), 3, 101.

4	Al-Rabi' bin Sulaiman	-	270 H	11	Sliqah
5	Muhammad bin Ya'qub	247 H	346 H	14	Sliqah Hafiz{
6	Muhammad bin Musa	-	421 H	17	Sliqah
7	Abu Bakar al-Baihaqi	-	458 H		Sliqah

Tabel. 2.4: Sanad dari Jalur Ali bin Abi Talib

Dalam kualifikasi ahli hadis, hadis ini dinilai daif karena terdapat sanad yang terputus antara Muhammad bin Idris dan Ali bin Abi Talib. Namun, menurut Hanafiyah, jika hadis daif memiliki beberapa jalur periwayatan, derajat hadis tersebut bisa menjadi hasan, dengan syarat kedaifannya tidak disebabkan oleh perawi yang fasik.³⁷ Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Mahmud Tahhan di kitab *Taisir Mustalah*. Ia menambahkan kriteria perawi yang berbohong.³⁸

Setelah melakukan penelusuran dan pelacakan terhadap perawi yang bermasalah, peneliti menemukan bahwa Mubassyir bin 'Ubaid adalah perawi yang banyak ditinggalkan oleh para ahli hadis, bahkan Imam Al-Bukhari menyebutnya sebagai *munkar al-hadis*.³⁹ Diceritakan bahwa ia adalah seorang *qurra' al-qurān*, sehingga ia lebih disibukkan dengan aktivitasnya pada bidang tersebut dan tidak mempunyai cukup waktu untuk menjaga ke-ḍābiṭ-annya dalam hadis.⁴⁰ Sebagian ulama hadis lainnya menyebut bahwa ia hadis-hadis yang diriwayatkan olehnya adalah hadis maudu' dan ia tercatat pernah berbohong.⁴¹ Sehingga, hadis ini tidak termasuk kategori hadis yang bisa naik derajatnya menjadi *ḥasan li ḡhairihī*.

³⁷ Ibn Nujaim al-Misri, *al-Bahr al-Ra'iq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, (Dar al-Kitab al-Islami, tt.), 3, 152.

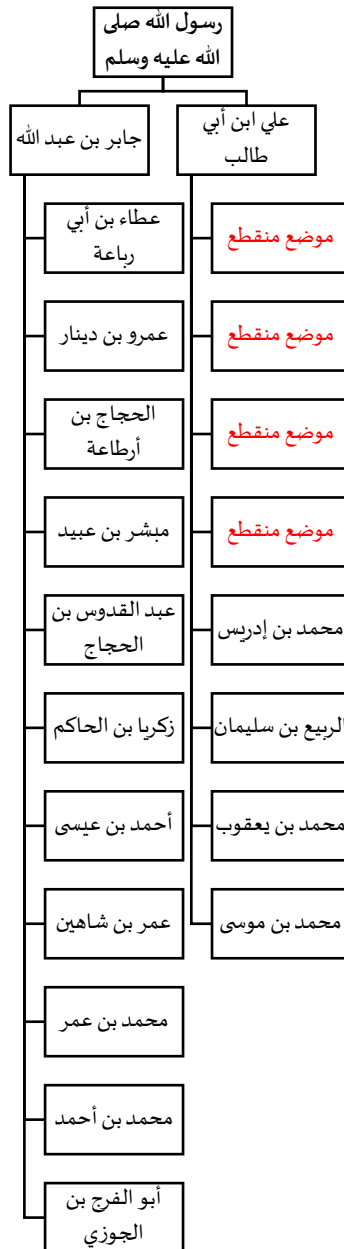
³⁸ Mahmud Tahhan, *Taisir Mustalah al-Hadis*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010), 66.

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Tarikh al-Kabir*, (Riyadh: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 2019), 9, 330.

⁴⁰ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman Al-Zahabi, *Mizan al-I'tidal*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), 3, 433.

⁴¹ Al-Uqaily, *Al-Du'afa al-Kabir li al-Uqaily*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 4, 235.

Tabel. 2.5 Skema Sanad



Dampak Perbedaan Penilaian Derajat Hadis terhadap Hukum Wali Nikah dan Mahar

Perbedaan penilaian derajat hadis dalam dua kasus yang telah dibahas memiliki dampak langsung terhadap hukum wali nikah dan penetapan standar minimal mahar dalam pernikahan. Dalam hal wali nikah, dua hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur ulama dinilai daif oleh Mazhab Hanafi dari segi sanad. Meski demikian, Mazhab Hanafi tidak serta-merta menolak makna hadis tersebut, tetapi memahami bahwa wali dalam pernikahan bukan merupakan syarat sah, melainkan pihak yang memiliki otoritas dalam kondisi tertentu. Sebagai alternatif, mereka mengacu pada hadis riwayat Muslim yang mereka nilai lebih kuat, yang menunjukkan bahwa wali tidak mutlak diperlukan dalam pernikahan seorang wanita yang telah dewasa dan berakal sehat, selama calon suaminya sekufu.

Perbedaan pemahaman ini melahirkan berbagai pendekatan dalam menyikapi kontradiksi antara hadis-hadis tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan mengkhususkan makna hadis yang menyatakan ketidakabsahan pernikahan tanpa wali. Dalam konteks ini, ketidakabsahan bisa dimaknai sebagai ketidaksempurnaan dalam pernikahan, bukan sebagai pembatalan secara mutlak. Pendekatan lain adalah dengan memahami bahwa wali tetap memiliki otoritas dalam situasi tertentu, seperti dalam kasus pernikahan seorang wanita yang tidak mampu membuat keputusan yang matang, misalnya dalam pernikahan seorang muslimah dengan non-Muslim, perempuan berkebutuhan khusus, atau budak.⁴² Istilah “tidak sah” dalam hadis juga dapat ditafsirkan dalam dua cara, pertama, sebagai pembatalan hukum yang bersifat mutlak, sehingga wali memiliki wewenang untuk membatalkan pernikahan yang dilakukan tanpa pasangan yang sekufu. Kedua, sebagai pembatalan yang hanya dapat dilakukan melalui keputusan wali atau otoritas hukum, yang berarti bahwa pernikahan tersebut tetap sah tetapi dapat dibatalkan jika wali mengajukan keberatan. Dengan memahami hadis dalam kerangka ini, perbedaan pendapat yang muncul dapat diharmonisasi dan diterapkan sesuai dengan konteks sosial yang berkembang.

Sementara itu, dalam aspek standar minimal mahar, perbedaan pendapat muncul dari hadis yang dijadikan dalil oleh Mazhab Hanafi dalam menentukan batas minimal sebesar 10 dirham. Hadis ini dinilai

⁴² Ibn Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Radd al-Muhtar...*, 3, 56.

daif oleh jumhur ulama karena adanya perawi bermasalah yang termasuk dalam kategori *matrūk al-ḥadīṣ* atau *munkar al-ḥadīṣ*. Mazhab Hanafi berargumen bahwa hadis daif dapat naik derajatnya menjadi *ḥasan li ghairihī* jika memiliki jalur penguat yang cukup dan tidak berasal dari perawi yang fasik. Namun, dalam kasus ini, jalur penguat yang cukup untuk meningkatkan derajat hadis tidak ditemukan, sehingga hadis tetap dianggap lemah.

Implikasi dari perbedaan ini sangat jelas dalam praktik hukum Islam. Jumhur ulama, yang menolak keabsahan hadis ini, lebih memilih untuk tidak menetapkan standar minimal mahar, dengan berpegang pada hadis sahih yang menunjukkan bahwa mahar bisa berapa saja selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Mazhab Hanafi, di sisi lain, tetap mempertahankan batas minimal mahar berdasarkan kaidah kehati-hatian dalam hukum pernikahan. Namun, Ibnu Rusyd sendiri meragukan kebenaran hadis tentang batas minimal 10 dirham ini. Menurutnya, jika hadis tersebut sahih, maka hadis Sahl bin Sa'ad yang membolehkan mahar berupa cincin dari besi harus dianggap sebagai pengecualian khusus, bukan sebagai hukum umum. Keraguan ini semakin memperkuat argumentasi jumhur bahwa tidak ada batas minimal mahar dalam pernikahan.

Dalam hal ini, Ibnu Rusyd menunjukkan pendekatan yang netral, menghindari keputusan yang terburu-buru dan lebih menekankan pada kehati-hatian dalam menilai hadis-hadis yang tampak kontradiktif. Metode pemahaman ini mencerminkan sikap kritis dan kontekstual yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam menanggapi hukum Islam, dengan selalu mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan mencari keseimbangan antara hadis-hadis yang ada, agar dapat diterapkan dengan bijak dalam praktik fikih.

KESIMPULAN

Setelah melakukan pelacakan dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid*, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan penilaian derajat hadis memiliki dampak yang signifikan terhadap hukum Islam, khususnya dalam aspek wali nikah dan standar minimal mahar. Mazhab Hanafi yang menolak hadis tentang wali sebagai syarat sah nikah memberikan pemaknaan bahwa wali lebih bersifat otoritatif daripada sebagai rukun yang mutlak. Sementara itu, jumhur ulama tetap berpegang pada hadis tersebut dan menjadikannya sebagai syarat sah pernikahan. Dalam aspek mahar, hadis yang digunakan oleh Mazhab Hanafi untuk menetapkan standar minimal 10 dirham dinilai lemah oleh ahli hadis karena adanya perawi yang bermasalah. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa jumhur ulama tidak menetapkan standar minimal mahar. Meskipun Mazhab Hanafi menganggap bahwa hadis daif bisa naik derajatnya menjadi *ḥasan li ghairihī*, ketiadaan jalur penguat membuat hadis ini tetap dianggap lemah. Secara lebih luas, penelitian ini menunjukkan bahwa kritik hadis dan perbedaan mazhab dalam memahami hadis tidak hanya berdampak pada aspek teoretis, tetapi juga dalam praktik hukum di berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam terhadap metodologi kritik hadis sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan hukum Islam yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Syaibah, Abu Bakar bin, *Mushannaf Ibn Abi Syaibah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1409.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Asy'as| bin Ishaq bin Basyir bin Syaddad bin Umar al-Azdi, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: al-Maktabah al-'Asriyah, tt.
- Al-Asqolani, Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, *al-Dirayah*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
- Al-Baihaqi, Abu Bakar, *Al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al-Tarikh al-Kabir*, Riyadh: Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'udiyah, 2019.
- Al-Darimi, Abu Muhammad Abdillah bin Abdirrahman bin al-Faḍl bin Bahram bin Abdi al-Ṣamad, Arab Saudi: Dar al-Mughni li al-Nasr wa al-Tauzi', 2000.
- Al-Daruqutni, Abu al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nu'man bin Dinar al-Baghdadi, *Sunan al-Daruqutni*, Beirut: Muassasah al-Risalah: 2004.
- Al-Zahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Mizan al-I'tidal*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.
-
- _____, *Siyar A'lam al-Nubala'*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Al-Hamwi, Majid, *Tahqiq Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995.
- Al-Jauzi, Jamaluddin Abu al-Farj Abdurrahman bin Ali bin Muhammad, *I'lam al-'Alam ba'da Rusukhihi bi Nasikh al-Hadis wa Mansukhihi*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002.
- Al-Marakisiy, *Al-Mu'jib fi Talkhis Akhbar Ahl al-Maghrib*, Beirut: Al-Maktabah Al-Asriyah, 2006.
- Al-Mizzi, Yusuf, *Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983
- Al-Qaisarani, Abu al-Fadhl Muhammad Tahir al-Muqdisi al-Syaibani Ibn Tahir, *Dzakhiratu al-Huffadz*, Riyadh: Dar al-Shami'i li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
-
- _____, *Tadzkiratu al-Huffadz*, Riyadh: Dar al-Shami'i li al-Nasyr wa al-Tauzi'.
- Al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtasid*, Kairo: Dar al-Hadis, 2004.

- Al-Sakhowi, Syamsu al-Din Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad, *al-Maqashid al-Hasanah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby, 1985.
- Al-Tamimi, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin Hibban bin Mu'adz bin Ma'bad, *Al-Ihsan fi Taqrīb Sahih Ibn Hibban*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1988.
- _____, *Al-Majruhin min al-Muhaddisin wa al-Duafa' wa al-Matrukin*, Aleppo: Dar al-Wa'yi, 1396 H.
- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dahak, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Sirkat al-Maktabah al-Halabi), 1975.
- Al-Uqaily, *Al-Du'afa al-Kabir li al-Uqaily*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt.
- Al-Zuhayliy, Wahbah, *Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh* Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.
- Ibn Abidin al-Dimasyqi al-Hanafi, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Ibn Nujaim al-Misri, *al-Bahr al-Rāiq Syarh Kanz al-Daqa'iq*, Dar al-Kitab al-Islami, tt.
- Sakhowi, Sakhowi. "Taqnīn Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia." *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 193–211. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.817>.
- Tahhan, Mahmud, *Taisir Mustalah al-Hadis*, Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2010.
- Tal'at, Muhammad bin, *Mu'jam al-Mudallisin*, Riyadh: Dar Adwa' al-Salaf, 2005
- Trisna, Landy, Abdurrahman. "Conflict in Islamic Jurisprudence: Noel J. Coulson's Historical Approach and His Contribution to the Study of Islamic Law." *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (9 Februari 2022): 74–93. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.495>.

